

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar PT Vale Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No. 15**”) dan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**Peraturan OJK No. 16**”), dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari **Rabu, 29 Juli 2020** secara elektronik di Jakarta, Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 28 Peraturan OJK No. 15, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik dengan mencantumkan pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat dapat dilakukan sampai tanggal **28 Juli 2020 pukul 17.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 53 ayat 1 Peraturan OJK No. 15, pemanggilan beserta mata acara Rapat akan dilakukan paling lambat pada tanggal **30 Juni 2020** dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Juni 2020** sampai dengan **pukul 16.15 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan OJK No. 15, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Setiap usulan dari pemegang saham harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat tanggal **23 Juni 2020** pada **pukul 17.00 WIB** dan harus (i) berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (vi) serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 15 Juni 2020
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi